



BUK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

PELAKSANAAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT. RADIO SOKA ADISWARA JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

| Aspek | Materi | Klasifikasi |
|-------------|----------------------|-------------|
| Terminasi | Tanggal: 25 FEB 2004 | 326 24 |
| Oleh | No. Induk: | HAS |
| Pengkatalog | : <i>lug</i> | P |

Ninda Hastian

NIM 200503101111

Dosen Pembimbing

Drs. MUD'HAR SYARIFUDIN, M.Si

NIP. 131 577 295

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2003

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT. RADIO SOKA ADISWARA JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

**NINDA HASTIAN
NIM. : 200903101111**

Dosen Pembimbing

**Drs. MUD'HAR SYARIFUDIN, M.Si
NIP. 131 577 295**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : NINDA HASTIAN
NIM : 200903101111
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA PT. RADIO SOKA
ADISWARA JEMBER

Jember, 14 Agustus 2003

Menyetujui

Dosen Pembimbing,



Drs. MUDHAR SYARIFUDIN, M.Si

NIP : 131 577 295

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : NINDA HASTIAN
NIM : 200903101111
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. RADIO SOKA ADISWARA JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 3 September 2003
Jam : 15.00 BBWI
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. Chusni Anies (Ketua) : 1 (.....)
NIP. 060 042 152
2. Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si (Sekretaris) : 2 (.....)
NIP : 131 577 295
3. Selfi Budi H, S.Sos, M.Si (Anggota) : 3 (.....)
NIP : 132 133 403

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP : 130 524 832

MOTTO

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al – Insyirah 6-8)



PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk ;

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat ananda hormati dan ananda cintai, yang tiada sunyi akan do`a, sebagai tanda bukti dan terima kasih atas segala ketulusan, kesabaran dan pengorbanannya telah membesarkan dan membimbing ananda dengan penuh kasih sayang.
2. Adik – adikku yang selalu memberikan keceriaan pada penulis.
3. Yang selalu dekat dihati penulis, terima kasih atas kebersamaan, dorongan dan semangat yang telah diberikan selama ini, semoga Allah SWT mendengar dan mengabulkan do`a – do`a kita.
4. Teman – temanku yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan ini, Thank`s a lot of.
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil PKN yang berjudul **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. Radio Soka Adiswara Jember”**.

Penyusunan laporan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat guna mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Program Studi D III Perpajakan Universitas Jember.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Penulis menyadari bahwa selama pembuatan hingga terselesaikannya laporan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan moril dan materiil serta bimbingan dan saran yang tidak ternilai dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ahmad Toha, M. Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M. Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs. Soeroto Marmowiyono, selaku dosen wali.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Tatok Yudiono, selaku Pimpinan PT. Radio Soka Adiswara Jember yang telah memberikan izin PKN.
7. Bapak To've Wijaya, seluruh staff dan segenap karyawan PT. Radio Soka Adiswara Jember yang telah banyak memberikan bantuan, kemudahan dan fasilitas kepada penulis selama pelaksanaan PKN.

8. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Penulis mengharap berbagai kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan hasil penulisan laporan ini. Besar harapan penulis laporan PKN ini dapat memberikan makna, manfaat dan berguna bagi semua pihak sebagai bahan informasi dan pertimbangan. Amin yaa Robbal' allamin.

Jember, 1 Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang PKN | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan | 3 |
| 1.2.1 Tujuan PKN..... | 3 |
| 1.2.2 Kegunaan PKN | 4 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | 5 |
| 2.1 Sejarah Perusahaan..... | 5 |
| 2.2 Struktur Organisasi | 6 |
| 2.3 Susunan Organisasi..... | 6 |
| 2.4 Tugas dan fungsi | 7 |
| 2.5 Lokasi..... | 10 |
| 2.6 Kegiatan Pokok Perusahaan..... | 10 |
| 2.7 Keadaan Karyawan | 10 |
| 2.8 Sistem gaji..... | 12 |
| 2.9 Segmentasi pendengar..... | 12 |
| 2.10 Hasil Produksi | 13 |


| | |
|--|-----------|
| BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA | 15 |
| 3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN | 15 |
| 3.1.1 Hasil PKN | 18 |
| 3.1.1 .1 Pemotong PPh pasal 21 | 18 |
| 3.1.1 .2 Objek PPh pasal 21 | 20 |
| 3.1.1 .3 Subjek PPh pasal 21 | 21 |
| 3.1.1 .4 Hak dan kewajiban PPh pasal 21 | 23 |
| 3.1.1 .5 Tata cara pemotongan PPh pasal 21 | 24 |
| 3.1.1 .6 Contoh penghitungan PPh pasal 21 | 33 |
| 3.2 Penilaian terhadap Lembaga atas pelaksanaan PPh Pasal 21 | 37 |
| BAB IV PENUTUP | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 : Jumlah dan nama karyawan | 11 |
| Tabel 2.2 : Jadwal Acara | 13 |
| Tabel 3.1 : Jadwal kegiatan | 16 |
| Tabel 3.2 : Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 | 33 |
| Tabel 3.3 : Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 | 34 |
| Tabel 3.4 : Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 | 35 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 3.5 : Bagan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 PT. Radio Soka Adiswara | 36 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek kerja Nyata
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 : Kartu Konsultasi
- Lampiran 5 : Surat Setoran pajak
- Lampiran 6 : Gambar 2.1 Struktur Organisasi
- Lampiran 7 : Tabel 3.5 Penghitungan PPh Seluruh Karyawan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa krisis multi dimensi saat ini, bangsa Indonesia seakan dihadapkan pada berbagai masalah yang cenderung berkelanjutan dan tidak menentu dalam penyelesaiannya, yang semestinya itu tidak terjadi pada masa pemerintahan reformasi saat ini. Hal ini jika dibiarkan berlarut – larut dapat berimplikasi amat jauh terhadap rakyat. Dimana rakyat sebagai pelaku utama pembangunan yang berkewajiban mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pembiayaan dan sumber dana bagi pembangunan nasional. Sumber APBN sendiri berasal dari berbagai sektor diantaranya dari sektor penjualan migas, non migas dan dana bantuan luar negeri, sedangkan sumber pendapatan lain yang tidak kalah penting dan merupakan sumbangan terbesar bagi dana pemerintah adalah dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dilihat dari pengertiannya, pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2001 : 1)

Fungsi dan peranan pajak adalah salah satu penerimaan negara, semakin penting dan strategis karena disamping mempunyai fungsi budgeter (sumber penerimaan uang negara) pajak juga mempunyai fungsi regulerend (mengatur), terutama pada saat kondisi perekonomian bangsa Indonesia dewasa ini belum

sepenuhnya pulih dari krisis. Karenanya akan semakin banyak pula pengeluaran negara untuk menata ulang perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu sumber – sumber penerimaan negara harus lebih ditingkatkan, dalam hal ini salah satunya adalah sektor pajak. Sehubungan dengan besarnya peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Usaha pemerintah ini akan dapat mencapai hasil yang maksimum apabila dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, terkoordinasi, kontinyu dan berkesinambungan. Masalah – masalah perpajakan dengan segala aspek serta perhitungan, pelaporan dan penyetorannya masyarakat khususnya wajib pajak sampai saat ini masih perlu banyak penerangan atau penyuluhan. Maklum, dilihat dari sisi perundang – undangan yang sedemikian banyak dan berkembang dinamis menyesuaikan kondisi perekonomian yang ada, jelas perlu diadakannya suatu perbaikan berbagai hal secara kontinyu dan berkesinambungan. Apabila masyarakat khususnya wajib pajak sudah betul – betul paham, pada akhirnya hasil yang bisa dipetik pemerintah adalah sektor pajak yang benar atau sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam sistem perpajakan nasional, subyek pajak diberi kepercayaan melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. Pada masa sekarang ini sistem yang digunakan adalah sistem *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan (Mardiasmo, 2001 : 8). Dengan adanya *Self Assessment System* diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak.

Salah satu penerimaan pajak yang cukup penting peranannya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang di potong dan di setor melalui pemberi kerja sebagaimana di maksud dalam Undang – undang No. 7 tahun 1983 yang telah di perbaharui dalam Undang – undang No. 17 tahun 2000. Perusahaan atau pemberi kerja yang memberi penghasilan kepada pekerja wajib melaporkan jumlah penghasilan yang di bayar dan PPh pasal 21 yang terutang dalam SPT Masa atau SPT Tahunan PPh pasal 21. Besarnya penghasilan pekerja yang di potong dan di laporkan dalam SPT PPh pasal 21 boleh di bebaskan sebagai biaya perusahaan, sebaliknya bagi pekerja yang menerimanya di anggap sebagai obyek pajak.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa informasi, PT. Radio Soka Adiswara merupakan salah satu BUMS yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa informasi guna memperlancar arus informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai BUMS, PT. Radio Soka Adiswara adalah melaksanakan pemotongan PPh yaitu PPh pasal 21 dari penghasilan yang di terima oleh karyawan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Radio Soka Adiswara Jember”, sebagai salah satu bahan kajian untuk pembuatan tugas akhir.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk :

1. mengetahui / memahami secara langsung pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Radio Soka Adiswara Jember;
2. memperoleh pengalaman praktis mengenai prosedur pemotongan pajak pasal 21 di PT. Radio Soka Adiswara Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah ingin :

1. menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan serta mengemukakan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu perpajakan;
2. sebagai sarana untuk melatih, menguji dan memperdalam teori - teori perpajakan dengan mempraktekkan langsung pada PT. Radio Soka Adiswara Jember;
3. sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Radio Soka Adiswara Jember.



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Sejarah Perusahaan

Sejak dulu hingga sekarang komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang cukup penting. Di zaman kerajaan-kerajaan dahulu, bentuk telekomunikasi masih sangat sederhana, bisa dengan cara bicara, berteriak, memukul kentongan, meniup alat suara untuk menyampaikan berita. Tentu saja hal itu belum didukung oleh sarana teknologi yang memadai. Secara umum proses komunikasi meliputi produksi, transmisi dan penerimaan berita atau informasi.

Salah satu media massa yang juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan informasi adalah radio. Radio didirikan sebagai sarana komunikasi dalam bentuk penyampaian berita, juga bisa dipakai sebagai sarana lain misalnya sarana promosi. Di Indonesia didirikan berbagai macam stasiun radio baik yang negeri maupun yang swasta. Salah satu diantaranya adalah PT. Radio Soka Adiswara Jember.

Ide untuk mendirikan radio swasta dimulai oleh Bapak Toshihide Ochiai sebagai pemilik modal; Bapak Haris Witharja sebagai penanggung jawab; Bapak Agung Prabowo, Bapak Bahargani Wijaya serta Bapak Tatok Yudiono sebagai pelaksana lapangan.

Persiapan berdirinya PT Radio Soka Adiswara dimulai sejak Agustus 2001, mulai dari perekrutan karyawan serta segala keperluan yang menyangkut permohonan izin dan pembiayaan. Untuk mendirikan radio swasta dengan alur FM, masalah perijinan merupakan masalah yang rumit dan menghabiskan waktu yang panjang. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan dari menteri yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari instansi antara lain:

1. Pengurus PRSNI (Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia) Jawa Timur dan Pusat

2. Pemerintah Daerah Tingkat II Jember
3. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Selama masa menunggu selesainya perijinan yang memakan waktu 1 (satu) tahun, sarana pendukung dan training karyawan dilaksanakan. Pada bulan Mei 2002 PT. Radio Soka Adiswara dapat melakukan siaran percobaan selama 3 bulan. Selama masa percobaan ini segala kemampuan peralatan maupun tenaga kerja khususnya penyiar dioperasikan secara maksimal.

Berkat kerja keras serta usaha yang sungguh-sungguh dari pimpinan dan seluruh karyawan perusahaan, maka pada tanggal 25 September 2002 PT. Radio Soka Adiswara telah dapat mengadakan siaran secara penuh.

2.2 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan harus mempunyai struktur organisasi untuk memperjelas kewenangan, tanggung jawab setiap karyawan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan diantara pejabat maupun bidang-bidang kerja yang satu dengan yang lain.

Struktur organisasi berguna untuk menunjukkan adanya perincian pekerjaan dalam suatu badan atau unit aktivitas tertentu sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaannya, departemen mana, siapa saja yang harus melaksanakan dan kepada siapa harus bertanggung jawab.

PT. Radio Soka Adiswara dalam hal ini menggunakan struktur organisasi garis, yang menunjukkan bahwa kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada tiap-tiap tingkatan kepemimpinan mulai dari pucuk pimpinan hingga bawahan. Adapun struktur organisasi PT. Radio Soka Adiswara dapat dilihat pada gambar 2.1. (Dapat dilihat pada Lampiran No: 6)

2.3 Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi PT. Radio Soka Adiswara dijelaskan pada keterangan-keterangan berikut sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya.

1. Komisaris

Komisaris atau pemegang saham PT Radio Soka Adiswara berjumlah empat (4) orang

2. Penanggung Jawab sekaligus Direktur Utama

3. Kepala Bagian

Kepala bagian pada PT. Radio Soka Adiswara terdiri dari Kabag Marketing, Kabag Siar dan Studio

4. Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian pada bagian marketing: Kasubag Iklan, Kepala Sub Bagian pada Kabag Siar adalah Kasubag Diskotik, Kasubag Teknik, Penyiar.

5. Pembantu umum berjumlah Empat (4) orang

2.4 Tugas dan Fungsi

Dalam rangka untuk dapatnya membagi efisiensi dan efektivitas kerja perlu diatur pembagian tugas masing-masing fungsi atau pelaksana penanggung jawab secara tertulis sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap materi siaran mulai dari pengelolaan sampai pada pengudaraannya.
- b. Mengadakan dan menjalin hubungan dengan instansi atau organisasi yang terkait dengan siaran
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengawasan semua inventaris perusahaan (perangkat keras serta perangkat lunak studio dan kantor)
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan kerja karyawan

2. Direktur

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan
- b. Melaksanakan tugas dengan didukung sepenuhnya oleh seluruh bagian perusahaan

- c. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengawasan semua inventaris perusahaan

3. Kabag Siar dan Studio

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya dibidang siaran secara keseluruhan
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengatur pelaksanaan dan mengontrol seluruh kegiatan perusahaan mulai dari evaluasi acara siaran yang sudah berlangsung, perencanaan acara baru, dan pelaksanaan survey pendengar, pengontrolan sarana produksi siaran, dan perencanaan kegiatan off-air
- c. Mengadakan koordinasi dengan kabag marketing dalam penjadwalan penyiaran iklan dan sponsor
- d. Mengatur jadwal pertemuan-pertemuan dengan bagian produksi
- e. Dalam pelaksanaan tugas, dibantu oleh kasubag diskotik dan kasubag teknik serta bertanggung jawa terhadap direktur

4. Kabag Marketing

- a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran perusahaan secara keseluruhan
- b. Merencanakan target penjualan jasa penyiaran iklan per periode
- c. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain yang terkait dengan proses penyiaran iklan
- d. Membuat laporan dan mengadakan evaluasi hasil kerja dalam satu periode waktu yang telah ditentukan

5. Kasubag Teknik

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan mutu bidang teknik
- b. Mengatur dan melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan teknik keradioan dan kelancaran siaran
- c. Pengontrolan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana elektronik dikantor

6. Kasubag diskotik

- a. Mengelola seluruh kegiatan diskotik dan kearsipan siaran
- b. Mengatur pengadaan materi diskotik
- c. Mengatur penomoran CD serta materi lainnya sesuai kebutuhan

- d. Mengatur penyediaan materi lagu yang akan dipakai siaran
- e. Mengatur pengembalian lagi CD
- f. Monitoring perkembangan musik dan lagu
- g. Mengatur, menjadwal, dan menilai lagu-lagu yang akan diudarkan
- h. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebutuhan seluruh materi diskotik

7. Redaktur Pelaksana

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya dibidang pemberitaan dan informasi secara keseluruhan
- b. Merencanakan, mengordinasikan, mengatur pelaksanaan dan mengontrol seluruh kegiatan informasi
- c. Mengadakan koordinasi dengan Kabag Siar dalam penyediaan pakej informasi

8. Kasubag Iklan

- a. Bertanggung jawab dalam mengatur jadwal pemutaran iklan
- b. Membuat placemen order sebagai bentuk kesepakatan dengan klien mengenai jadwal pemutaran iklan
- c. Membuat laporan mengenai iklan yang telah dipakai dalam satu periode

9. Penyiar

- a. Melaksanakan tugas siaran sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan
- b. Mengevaluasi setiap siaran dengan mengadakan rapat rutin penyiar
- c. Membuat garis besar naskah siaran yang kemudian disetujui Kabag Siar
- d. Menyiapkan bahan atau materi dan melaksanakan rekaman untuk bahan siaran

10. Reporter

- a. Melaksanakan tugas pencarian dan penulisan informasi sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan
- b. Mengevaluasi pelaksanaan pencarian dan informasi secara rutin

11. Pembantu Umum

- a. Menjaga kebersihan kantor dan studio secara keseluruhan
- b. Memelihara kerapian dan kebersihan inventaris kantor

12. Sekretaris

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan surat – menyurat
- b. Membuat laporan akhir bulan atas jam kerja penyiar

2.5 Lokasi Perusahaan

PT Radio Soka Adiswara terletak di Jalan Cendrawasih 31 Jember

2.6 Kegiatan Pokok Perusahaan

PT. Radio Soka Adiswara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini melayani kebutuhan masyarakat di bidang informasi yang mana meliputi berbagai macam bidang misalnya informasi tentang dunia hiburan, pendidikan, sosial dan lain-lain. Selain itu pula PT. Radio Soka Adiswara juga merupakan sarana promosi yang hadir dengan manajemen profesional. PT. Radio Soka Adiswara juga telah menata program dengan pendekatan pasar yang berbasis kebutuhan riil masyarakat pendengar dan pengiklanan, serta dikelola oleh para profesional radio yang telah berpengalaman puluhan tahun baik di dalam maupun di luar negeri. PT. Radio Soka Adiswara juga telah menembak target pendengar terpilih yang merupakan target market potensial bagi pengiklan dan produsen.

Secara teknis, peralatan yang digunakan merupakan equipment standart broadcast yang paling canggih yaitu full digital, Multi media automation, antena berkualitas 1 OMB 12 Bays dan transmisi canggih DB Very High Power yang kesemuanya itu menunjang perusahaan ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan memenuhi target perusahaan dan pendengar.

2.7 Keadaan Karyawan

Jumlah karyawan pada PT. Radio Soka Adiswara adalah 20 orang yang dibagi menjadi karyawan sebagai staff kantor dan sebagai penyiar. Adapun jumlah

dan nama karyawan baik sebagai staff kantor ataupun sebagai penyiar dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1: Jumlah dan nama penyiar PT. Radio Soka Adiswara Jember

| No | Nama | Posisi |
|----|------------------|---------------|
| 1 | Affandi | Umum |
| 2 | Ahmad Jayadi | Umum |
| 3 | Sami'I | Umum |
| 4 | Tari | Umum |
| 5 | Dian Handikawati | FO/Sekretaris |
| 6 | Firman | Produksi |
| 7 | Sri Budiono | Marketing |
| 8 | Sudarisman | Wartawan |
| 9 | Rizki Handiarto | Wartawan |
| 10 | Lukman Winarno | Wartawan |
| 11 | Sari Renggono | Wartawan |
| 12 | Fifi Mustika | Penyiar |
| 13 | Irmin Kusmono | Penyiar |
| 14 | Nana Hartono | Penyiar |
| 15 | Radityo Wiaksono | Penyiar |
| 16 | Prima Hindarto | Penyiar |
| 17 | Mbak yati | Penyiar |
| 18 | Nunung Shoma | Penyiar |
| 19 | Dessy Nasykka | Penyiar |

Sumber data : PT. Radio Soka Adiswara

2.8 Sistem gaji dan pengupahan

Sistem gaji dan pengupahan yang dilaksanakan di PT. Radio Soka Adiswara berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan dengan juga mempertimbangkan penilaian prestasi dan tingkat keterampilan kerja karyawan. Bagi staff kantor, gaji yang diberikan adalah tetap seperti ketentuan yang berlaku pada awal sedangkan gaji untuk penyiar didasarkan pada jam siaran yang dilaksanakan setiap harinya dengan perhitungan yang telah ditentukan.

Selain gaji pokok, para karyawan juga mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan struktural, tunjangan transport, tunjangan makan dan lain-lain. Bagi penyiar juga diberikan fee dari sponsor sebesar 5% dari nilai SP yang telah diperoleh oleh perusahaan.

2.9 Segmentasi Pendengar

PT Radio Soka Adiswara membidik segmen dari pria dan wanita dengan kelompok usia menengah ke atas, dimana perbandingan usianya antara lain:

1. Usia 20 – 25 tahun: 25%

Kelompok usia remaja produktif bukan ABG yang diantaranya cenderung telah memiliki independensi. Secara sosiologis, kelompok ini telah mampu mengamil keputusan secara mandiri yang sangat penting bagi keberhasilan penyampaian pesan komersial.

2. Usia 25 – 40 tahun: 45%

Kelompok usia ini adalah kelompok dewasa produktif, aktif dan dinamis. Sedang “peak” dalam karir, telah menapak ke kemapanan sosial ekonomi

3. Usia 40 – 60 tahun: 35%

Kelompok dewasa matang yang telah sampai pada kemapanan psikologis, sosial dan ekonomi. Belum usia pensiun, jadi masih menampakkan dinamika pikiran.


| | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 16.00-18.00 | Jurnal Soka | Jurnal Soka | Jurnal Soka | Jurnal Soka | Jurnal Soka | Jurnal Soka | Hip- Sport |
| 18.00-20.00 | Aini-aini | Aini-aini | Aini-aini | Aini-aini | Aini-aini | Aini-aini | Sunday nite |
| 20.00-22.00 | Blits | Blits | Blits | Blits | Blits | Blits | Blits |
| 22.00-23.00 | Klab Soka | Klab Soka | Klab Soka | Klab Soka | Klab Soka | Klab Soka | Klab Soka |
| 23.00-01.00 | Rapsodia | Rapsodia | Rapsodia | Rapsodia | Rapsodia | Rapsodia | Jet crusia |

Sumber : sekretaris PT. Radio Soka Adiswara Jember, Mei 2003

Keterangan :

1. Katarsis yaitu obrolan santai tentang informasi yang lagi hangat
2. Kembang: yaitu Kendang Kempul Madura Banyuwangi
3. Seruni yaitu Serumpun Irama (Dangdut baru)
4. Aini-aini yaitu lagu Mandarin
5. Blits yaitu bursa Lagu Indonesia Pop
6. BBC yaitu siaran berita dari BBC London Amerika

Sedangkan untuk pedoman siaran prosentasenya adalah berita dan penerangan 25 %, pendidikan 10 % , hiburan dan budaya 45 % dan untuk iklan dan lain-lain 20%. Dari pedoman inilah para pramusiar kemudian merencanakan waktu yang ada sebaik mungkin.



BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya di bidang perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS dari total keseluruhan 113 SKS. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di laksanakan untuk menerapkan ilmu – ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kigiatan Praktek Kerja Nyata di laksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah – olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis melakukan pada PT. Radio Soka Adiswara yang berada di Jalan Cendrawasih No. 31 Jember selama satu bulan penuh yaitu mulai tanggal 1 Mei 2003 sampai dengan tanggal 31 Mei 2003. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap di lingkungan PT. Radio Soka Adiswara Jember.

Sebelum penulis melakukan tahap – tahap persiapan, dalam hal ini proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap – tahap kegiatan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

1. Mencari lokasi untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Tempat pelaksanaan Praktek Kewrja Nyata adalah badan – badan usaha baik BUMN, BUMD atau BUMS dengan berbagai bidang usaha.

2. Setelah di tentukan tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar dari fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
3. Jika obyek Praktek Kerja Nyata yang akan di jadikan lokasi atau tempat tersebut mengijinkan, atas surat pengantar tadi di berikan surat balasan yang berupa balasan kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata mahasiswa yang di kirimkan ke fakultas. Kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dimana surat tersebut telah disetujui oleh ketua jurusan Diploma III Perpajakan.

Praktek Kerja Nyata di laksanakan sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di perusahaan yaitu enam hari kerja, dimana setiap hari di laksanakan selama tujuh jam dengan alokasi waktu sesuai dengan jam kantor PT. Radio Soka Adiswara Jember sebagai berikut :

| Hari Kerja | Jam Kerja | Istirahat |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Senin – Jum`at | 08.00 – 15.00 BBWI | 12.00 – 13.00 BBWI |
| Sabtu | 08.00 – 15.00 BBWI | |

Adapun jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata dijelaskan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1: Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata

| No | Keterangan | MINGGU | | | |
|----|---|--------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV |
| 1 | Penempatan kegiatan PKN yaitu Dibagian Marketing | | | | |
| 2 | Perkenalan dengan pimpinan Dan pegawai | | | | |
| 3 | Mendapat /memperoleh penjelasan secara umum Tentang pajak . | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 4 | Memperoleh penjelasan Mengenai penerapan pajak Di PT.Radio Soka Adiswara | | | | |
| 5 | Mempelajari buku perundang-Undangan Pajak PPh di PT.Radio Soka Adiswara | | | | |
| 6 | Mencatat data – data penting Yang akan digunakan sebagai Bahan pembuatan laporan PKN | | | | |
| 7 | Mempelajari perhitungan mengenai Pajak Penghasilan yg Dilakukan oleh PT. Radio Soka Adiswara | | | | |
| 8 | Membantu menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan Pajak Penghasilan pasal 21 | | | | |
| 9 | Memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Radio Soka Adiswara | | | | |
| 10 | Memperoleh penjelasan mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 | | | | |
| 11 | Menghitung Pajak Penghasilan Atas pegawai tetap | | | | |
| 12 | Mempelajari petunjuk pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan . | | | | |
| 13 | Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai Pajak Penghasilan | | | | |
| 14 | Mencatat kegiatan / hal-hal yang Penting sebagai bahan untuk Menyusun laporan | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 15 | Meminta penjelasan kembali atau menanyakan hal-hal yang Penting Untuk laporan | | | | |
| 16 | Memeriksa kembali data-data Yang diperlukan untuk Penyempurnaan hasil laporan | | | | |

3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata

Hasil Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang penulis peroleh selama melaksanakan kegiatan PKN pada PT. Radio Soka Adiswara Jember. Selama PKN diperoleh tambahan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan pasal 21, khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

Pajak adalah iuran (uang) rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran umum. (Mardiasmo, 2001 : 1).

Adapun Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib Pajak Pribadi dalam negeri. (Waluyo, 1999:118).

3.1.1.1 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang no. 17 tahun 2000 pasal 21 ayat 1, dimana pemotong pajak adalah setiap orang pribadi/badan yang diwajibkan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima / diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri ;
3. dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek , badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja , dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. perusahaan , badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas dan atas namanya sendiri, bukan atas nama Persekutuannya;
5. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib pajak luar negeri;
6. yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan rumah sakit, pendidikan, olahraga, kesenian, kebudayaan), lembaga, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
7. perusahaan, badan, atau bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan;

8. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, PT. Radio Soka Adiswara sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan terhadap penghasilan yang diterima / diperoleh oleh para pegawainya.

3.1.1.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Kep. Dirjen No. Kep 545 /pj/ 2000, yang termasuk Pajak Penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong pajak untuk dikenakan Pajak penghasilan pasal 21, termasuk di dalamnya :

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah , honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri , tunjangan anak, tunjangan pajak, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem , gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
3. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
4. uang tebusan pensiuan, uang tabungan hari Tua atau Tunjangan Hari Tua(THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan hari Tua yang dibayarkan Taspen;
5. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi , bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP dalam negeri;

6. gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya ;
7. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Dalam hal ini yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 adalah gaji yang diberikan oleh PT. Radio Soka Adiswara kepada para pegawainya.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 adalah ;

1. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa;
2. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggaraan Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
3. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

3.1.1.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam hal ini, subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 sering disebut sebagai Wajib Pajak. Menurut Waluyo dalam perpajakan Indonesia , penerima penghasilan yang dipotong Pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. pegawai adalah setiap orang pribadi , yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan dalam negeri atau badan usaha milik daerah.

Adapun pegawai disini dibagi menjadi :

- a. pegawai tetap
adalah setiap orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan;
 - b. pegawai lepas
adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
2. penerima pensiun
adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Tunjangan Hari Tua;
 3. penerima honorarium
adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau jabatan atau kegiatan yang dilakukannya. Yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan dan olahraga;
 4. penerima upah
adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;
 5. orang pribadi lainnya yang menerima memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

PT. Radio Soka Adiswara sebagai pemotong pajak wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 kepada pegawai tetap sebagai subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah :

1. pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia;
2. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara yang melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3.1.1.4 Hak dan kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21

Wajib Pajak PPh pasal 21 mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final;
2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan Wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas keada peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral pajak.

Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan PTKP. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun;
2. Wajib Pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim;
3. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

3.1.1.5 Tata Cara Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas Pegawai tetap

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Radio Soka Adiswara menggunakan tata cara seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Cara menghitung Pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Radio soka adiswara adalah sebagai berikut :

1) **Memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipungut adalah atas penghasilan berupa gaji yang diterima / diperoleh oleh para pegawai tetap PT. Radio Soka Adiswara.

2) **Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21**

- a. Sebelum menghitung PPh asal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto yang diperoleh dari penghasilan bruto yang dikurangi :

- biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak;
 - iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan dan iuran Tabungan Hari tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai. Pengurangan ini dilakukan jika memang iuran tersebut ada /sudah ditentukan perusahaan yang ditentukan.
- b. Penghasilan yang disetahunkan dengan cara mengalikan penghasilan netto sebulan yang dikalikan dengan 12. Dalam hal ini pegawai tetap kewajiban subjeknya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai bulan Desember.
- c. Setelah diketahui penghasilan netto setahun ditentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara penghasilan netto yang dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP menurut Undang-Undang, Pajak Penghasilan no. 17/tahun 2000 pasal 7 adalah sebagai berikut :
- Rp.2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
 - Rp.1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
 - Rp.2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1;

- Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga;
 - sedangkan untuk PTKP karyawan meskipun kawin dan mempunyai tanggungan hanya sebesar Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dirinya ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- d. Pajak perhitungan PTKP dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
- e. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan bulanan.
- f. Jika pegawai tetap juga dibayar kenaikan gaji bulanan yang berlaku surut (rapel), misalkan 4 bulan , maka perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut :
- rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut. (4 bulan);
 - hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan PPh pasal 21;
 - PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali berdasarkan gaji setelah kenaikan;
 - PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan yang dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dipotong.

- g. Pemotongan PPh pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lainnya yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulannya yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulannya;
- h. Pajak Penghasilan pasal 21 setahun dapat diketahui dengan mengalikan PKP dengan tarif seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 17/tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 17/tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, terhitung sejak 1 Januari 2001 terjadi perubahan tarif pajak yang diterapkan atas PKP sebagai mana diatur dalam pasal 17.

Adapun tarif pajak yang diterapkan adalah :

- Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Dalam Negeri sebagai berikut :
 - 5% x Rp. 25.000.000,-
 - 10% x Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - 15% x Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-
 - 25% x Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-
 - 35% di atas 200.000.000,-
- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk Usaha Tetap sebagai berikut
 - 10% x Rp. 50.000.000,-
 - 15% x Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-
 - 30% di atas Rp. 100.000,-

Tarif yang digunakan pada PT. Radio Soka Adiswara pada saat pelaksanaan Praktek kerja PKN adalah sama dengan ketentuan tarif seperti diatas.

3) Pembayaran atau Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Sebelum memungut, menghitung, membayar / menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berkaitan dengan hal ini PT. Radio Soka Adiswara sudah mendaftarkan diri dan telah mempunyai NPWP, diman NPWP PT. Radio Soka Adiswara adalah 02.015.995.0.626.000.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut :

1. sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;
2. untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain :

1. formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak;
2. surat menyurat dalam hubungan perpajakan.

Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Jika Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal pembayaran / penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21, PT. Radio Soka Adiswara melakukan penyetoran melalui Kantor Pos dan Giro Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut Undang-Undang No. 17/ tahun 2000. Mengenai Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Badan Umum Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (contoh pada lampiran no. 5)

Adapun fungsi dari SSP antara lain:

- a. sebagai sarana membayar pajak;
- b. sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

Tempat pembayaran dan penyetoran Pajak yaitu :

- a. Bank –bank yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak;
- b. Kantor Pos;
- c. Bank- Bank BUMN atau BUMD;
- d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak ditentukan sebagai berikut

- a. dalam pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 ditentukan batas waktu pembayaran pajak yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- b. dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran/penyetorannya harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa , yang dihitung sejak jatuh tempo .

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membayar Pajak pada bats waktunya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

Tata cara menunda atau mengangsur pembayaran Atas Ketetapan Pajak antara lain :

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran SPT, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force mayor), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktunya;
- b. syarat-syarat yang harus dilakukan antara lain :
 - 1). diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali untuk force mayor dapat diajukan setelah tanggal jatuh tempo;
 - 2). menyatakan alasan-alasan penundaan pembayaran;
 - 3). menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda atau diangsur
- c. KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dalam hal jangka waktu 10 hari

sejak permohonan diterima. Isi keputusan tersebut dapat menerima seluruhnya atau sebagian penolakan;

- d. masa angsuran penundaan diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan, dan tidak dapat diperpanjang lagi.

4) Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PT. Radio Soka Adiswara melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu KPP Jember dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, sebagai sarana pelaporannya.

Adapun fungsi SPT terbagi menjadi :

- a. bagi Pemotong atau pemungut Pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan;
- b. bagi Wajib Pajak Penghasilan yaitu :
 - 1). sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak sebenarnya terutang;
 - 2). untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi SPT adalah sebagai berikut :
 - 1). untuk melaporkan perkreditan Pajak masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - 2). untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - 3). sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Dalam hal ini ada prosedur penyelesaian SPT antara lain :

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP);
- b. mengisi formulir SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar akan terkena sanksi perpajakan.
- c. menyerahkan kembali SPT ke kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan meminta bukti penerimaan yang bertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat dan tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Apabila diketahui kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum dilakukan :

- a. tindakan pemeriksaan dalam hal ini Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung, mulai saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak tersebut;
- b. tindakan penyidikan, dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT yaitu:

- a. untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan maka yang harus dilampirkan antara lain laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak;
- b. Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan maka yang harus dilampirkan adalah perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Jenis-jenis SPT adalah sebagai berikut:

- a. SPT-Masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau suatu saat;
- b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Batas waktu penyampaian SPT-Masa yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedang untuk SPT-Tahunan atas waktu penyampaian selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31Maret tahun berikutnya). Atas keterlambatan tersebut , WP akan dikenakan biaya administrasi/Denda Rp. 50.000,- untuk SPT-Masa dan Rp. 100.000,- untuk SPT-Tahunan.

3.1.1.6 Contoh perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap

1. Bapak Sudarisman adalah pegawai tetap di PT. Radio Soka Adiswara sebagai wartawan dengan status K/1 dan gajinya sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Dan setiap bulannya dia mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp.300,000,- dan tunjangan makan serta transpor sebesar Rp. 125.000,- dan Rp. 30.000,-

Tabel 3.2 : Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bapak Sudarisman , wartawan PT. Radio Soka Adiswara.

| | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| Gaji pokok setahun | 12 x 200.000,- | 2.400.000,- |
| Tunjangan fungsional setahun | 12 x 300.000,- | 3.600.000,- |
| Tunjangan makan setahun | 12 x 125.000,- | 1.500.000,- |
| Tunjangan transport setahun | 12 x 30.000,- | 360.000,- |
| Penghasilan Bruto setahun | | 7.860.000,- |
| Dikurangi : | | |
| 1) Biaya jabatan | | |
| 5% x 7.860.000,- | | 393.000,- |
| Penghasilan neto setahun | | 7.467.000,- |
| 2) PTKP (K/1) | | 5.760.000,- |
| Penghasilan Kena Pajak | | 1.707.000,- |
| PPh Pasal 21 Terutang setahun | | |
| 5% x 1.707.000,- | | 85.350,- |
| PPh pasal 21 Terutang sebulan | | |
| 85.350,- : 12 | | 7.112,- |

2. Firman adalah pegawai tetap di PT. Radio Soka Adiswara sebagai bagian produksi dengan status TK dan gajinya sebesar Rp. 150.000,- perbulan. Dan setiap bulannya dia mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp.150,000,-.dan tunjangan makan serta transpor sebesar Rp. 125.000,- dan Rp. 30.000,-

Tabel 3.3 : Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Firman, bagian produksi PT. Radio Soka Adiswara.

| | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| Gaji pokok setahun | 12 x 150.000,- | 3.000.000,- |
| Tunjangan fungsional setahun | 12 x 150.000,- | 3.000.000,- |
| Tunjangan makan setahun | 12 x 125.000,- | 1.500.000,- |
| Tunjangan transport setahun | 12 x 30.000,- | 360.000,- |
| Penghasilan Bruto setahun | | 4.860.000,- |
| Dikurangi : | | |
| 1) Biaya jabatan | | |
| 5% x 4.860.000,- | | 243.000,- |
| Penghasilan neto setahun | | 4.617.000,- |
| 2) PTKP (TK) | | 2.880.000,- |
| Penghasilan Kena Pajak | | 1.737.000,- |
| PPh Pasal 21 Terutang setahun | | |
| 5% x 1.737.000,- | | 86.850,- |
| PPh pasal 21 Terutang sebulan | | |
| 86.850,- : 12 | | 7.237,- |

3. Bapak Rizki Handrianto adalah pegawai tetap di PT. Radio Soka Adiswara sebagai wartawan dengan status K/- dan gajinya sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Dan setiap bulannya dia mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp.300,000,- dan tunjangan makan serta transpor sebesar Rp. 125.000,- dan Rp. 30.000,-


Tabel 3. 4 : Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Rizki Handrianto , wartawan PT. Radio Soka Adiswara.

| | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| Gaji pokok setahun | 12 x 200.000,- | 2.400.000,- |
| Tunjangan fungsional setahun | 12 x 300.000,- | 3.600.000,- |
| Tunjangan makan setahun | 12 x 125.000,- | 1.500.000,- |
| Tunjangan transport setahun | 12 x 30.000,- | 360.000,- |
| Penghasilan Bruto setahun | | 7.860.000,- |
| Dikurangi : | | |
| 1) Biaya jabatan | | |
| 5% x 7.860.000,- | | 393.000,- |
| Penghasilan neto setahun | | 7.467.000,- |
| 2) PTKP (K/-) | | 4.320.000,- |
| Penghasilan Kena Pajak | | 3.147.000,- |
| PPh Pasal 21 Terutang setahun | | |
| 5% x 3.147.000,- | | 157.350,- |
| PPh pasal 21 Terutang sebulan | | |
| 157.350,- : 12 | | 13.112,- |

Hasil perhitungan pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Radio Soka Adiswara secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.5 (Dapat dilihat pada Lampiran No. 7)

Setelah dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 tiap bulan, maka pada saat pembagian gaji yang disertai bukti pembayaran gaji serta pemotongannya. Untuk lebih memahami tentang pelaksanaan pemotongan pajak

atas pegawai tetap ada PT. Radio Soka Adiswara Jember dapat dilihat pada gambar 3. 1



Gambar 3.1 : Bagan pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap

Sumber data : PT. Radio Soka Adiswara

Keterangan :

1. PT. Radio Soka Adiswara Jember memberikan gaji setiap bulannya pada setiap pegawai tetap yang telah yang telah bekerja di PT. Radio Soka Adiswara. Dari gaji tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21.
2. PT. Radio Soka Adiswara memotong Pajak Penghasilan pasal 21 tersebut berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak keuangan/bagian auditor internal dan pajak membuat SSP atas seluruh jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang dipotong, dimana SSP terdiri dari 5(lima) lembar yaitu :
 - a. Lembar 1 : untuk arsip Wajib Pajak
 - b. Lembar 2 : untuk arsip KPP
 - c. Lembar 3 : untuk dilaporkan ke KPP
 - d. Lembar 4 : untuk kantor Pos dan Giro
 - e. Lembar 5 : untuk arsip pihak lain.

3. Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dibayar /disetor ke kantor pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10(sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. PT. Radio Soka Adiswara dalam hal ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang teratur dan belum pernah dikenakan sanksi administrasi, baik berupa denda ataupun bunga.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 ke KPP setempat
Menurut pasal 21 Undang-Undang no. 17/tahun 2000 dikenakan kewajiban perpajakan yaitu pemotongan, penysetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan pegawainya. Berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, PT. Radio Soka Adiswara sudah melaporkan SPT-Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu ke KPP Jember.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga tempat (PKN) dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

PT. Radio Soka Adiswara sebagai Wajib Pajak kurang sempurna dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal itu dibuktikan karena dalam pengisian SSP, PT. Radio Soka Adiswara dalam melaporkannya tidak sesuai dengan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21. Jelas hal ini tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – undang No. 10 / tahun 1994 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang No. 17 / tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan pasal 21 ang telah dipungut oleh PT. Radio Soka Adiswara atas pegawainya akan disetorkan ke KPP Jember dengan menggunakan SSP yang seharusnya dilaksanakan tanggal 10(sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dalam hal ini pihak PT. Radio Soka Adiswara dalam penysetoran / pelaporannya dilakukan secara teratur untuk menghindari sanksi administrasi maupun denda yang lainnya.

PT. Radio Soka Adiswara dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawainya menggunakan perhitungan tahunan terutang secara manual dan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam


tahun pajak dengan menggunakan SPT Tahunan beserta lampirannya. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 disampaikan sebelum tanggal 31(tiga puluh satu) maret takwim berikutnya yang disampaikan ke KPP Jember.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT. Radio Soka Adiswara menggunakan sistem *self assesment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memotong, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan jasa pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Jika dilihat dari SSP dan SPT Masa PT. Radio Soka Adiswara, jumlah pajak yang disetorkan belum sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang oleh PT. Radio Soka Adiswara Jember.

Selain itu, dalam melakukan Praktek Kerja Nyata di PT. Radio Soka Adiswara Jember penulis tidak mendapatkan data yang akurat tentang Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sehingga penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

BAB IV
PENUTUP



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Radio Soka Adiswara Jember”** dengan baik. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PT. Radio Soka Adisawara dalam melakukan kewajiban perpajakannya kurang sempurna karena dari perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21, seharusnya ada pajak yang terhutang akan tetapi pada SSPnya dilaporkan nihil. Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan peraturan Perundang - undangan Perpajakan yang berlaku.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini, khususnya pada PT. Radio Soka Adiswara Jember yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata dan telah memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21.

Penulis menyadari bahwa penyajian laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini baik penulisan maupun materi yang disajikan masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan wawasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata semoga laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terutama menambah wawasan bagi yang memerlukan pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an, **Surat Al – Insyirah** ayat 6 - 8

Mardiasmo, 2001, **Perpajakan Edisi Revisi**, Yogyakarta, Andi Offset

Waluyo, 1999, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta, Salemba Empat

....., 2000, Undang - Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 17 Tahun 1983 Tentang **Pajak Penghasilan**, Bandung, Citra Umbara

....., 2000, Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 Tentang **Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua**, Yogyakarta, Rhineka Cipta

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 63121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1858 /I/25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

| No. | Nama | NIM |
|-----|---------------|-----------|
| 1. | Ninda Hastian | 00 - 1111 |
| 2. | Didik Himawan | 00 1061 |

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. RADIO SOKA
di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 1 Mei 2003 s/d tanggal
1 Juni 2003. Mahasiswa divajibkan mengikuti kegiatan magang
berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 April 2003

Dekan,
ERIK H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



Jl. Cendrawasih 31 Jember, Jawa Timur - INDONESIA (68118)

Telp. : +62 (331) 42 6868 (Hunting)

Fax : +62 (331) 48 9191

Studio : +62 (331) 29 1009

Website : www.soka-radio.com

DAFTAR HADIR

PRAKTEK KERJA NYATA

PADA PT. RADIO SOKA ADISWARA JEMBER

NAMA : NINDA HASTIAN
 NIM : 000903101111
 JURUSAN : ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN POLITIK

| NO | HARI, TANGGAL | WAKTU | TANDA TANGAN | |
|-----|---------------------|-------------|--------------|--|
| 1. | Kamis, 1 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 1. | |
| 2. | Jumat, 2 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 2. | |
| 3. | Sabtu, 3 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 3. | |
| 4. | Senin, 5 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 4. | |
| 5. | Selasa, 6 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 5. | |
| 6. | Rabu, 7 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 6. | |
| 7. | Kamis, 8 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 7. | |
| 8. | Jumat, 9 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 8. | |
| 9. | Sabtu, 10 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 9. | |
| 10. | Senin, 12 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 10. | |
| 11. | Selasa, 13 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 11. | |
| 12. | Rabu, 14 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 12. | |
| 13. | Kamis, 15 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 13. | |
| 14. | Jumat, 16 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 14. | |
| 15. | Sabtu, 17 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 15. | |



Jl. Cendrawasih 31 Jember, Jawa Timur - INDONESIA (68118)

Telp. : +62 (331) 42 6868 (Hunting)

Fax : +62 (331) 48 9191

Studio : +62 (331) 29 1009


Website : www.soka-radio.com

| | | | | | |
|-----|---------------------|-------------|-----|-----|--|
| 16. | Senin, 19 Mei 2003 | 08.00-15.00 | | 16. | |
| 17. | Selasa, 20 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 17. | | |
| 18. | Rabu, 21 Mei 2003 | 08.00-15.00 | | 18. | |
| 19. | Kamis, 22 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 19. | | |
| 20. | Jumat, 23 Mei 2003 | 08.00-15.00 | | 20. | |
| 21. | Sabtu, 24 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 21. | | |
| 22. | Senin, 26 Mei 2003 | 08.00-15.00 | | 22. | |
| 23. | Selasa, 27 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 23. | | |
| 24. | Rabu, 28 Mei 2003 | 08.00-15.00 | | 24. | |
| 25. | Kamis, 29 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 25. | | |
| 26. | Jumat, 30 Mei 2003 | 08.00-15.00 | | 26. | |
| 27. | Sabtu, 31 Mei 2003 | 08.00-15.00 | 27. | | |

Mengetahui

Pimpinan PT. Radio Soka AdisWara

Tatok Yudiono
Direktur





PT RADIO SOKA ADISWARA

Jl. Cendrawasih 31 Jember, Jawa Timur - INDONESIA (68118)

Telp. : +62 (331) 42 6868 (Hunting)

Fax : +62 (331) 48 9191

Studio : +62 (331) 29 1009

Website : www.soka-radio.com

SURAT KETERANGAN

NO : 0042/SK/V/03

Dengan ini kami Pimpinan PT. RADIO SOKA ADISWARA
Jember menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : Ninda Hastian

N i m : 000903101111

J u r u s a n : Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

F a k u l t a s : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Tanggal 1 Mei
sampai 1 Juni 2003 dengan hasil BAIK

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diketahui
sepenuhnya.

Jember, 1 Juni 2003

Mengetahui
Pimpinan PT. Radio Soka Adiswara

Tatok Yudiono

Direktur



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 0 2 . 0 1 5 . 9 9 5 . 0 - 6 2 6 . 0 0 0

Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PT. RADLO ROKA KOLEWARA

Alamat : JL. CENDRAWASIH

| NPWP/Kode Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 0 1 1 2 | 1 0 0 | |

| Masa Pajak | | | | | | | | | | | Tahun |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | 2 0 0 0 |

Diisi tahun terutangnya pajak

anda sil'ang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT


| | |
|--|-------------------|
| Jumlah Pembayaran dengan rupiah penuh | Terbilang : |
|--|-------------------|

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
 Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
 JR, tgl 2007
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas : AGUNG PRABOWO

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi
Sumber data: PT. Radio Soka Adiswara

Tabel 3.5 : Hasil perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap

Posisi : Staff kantor

| No | Nama Pegawai | Status | Gaji Pokok | Tunjangan | | | Jumlah | Pengh. Bruto | Biaya Jabatan | Pengh. Netto | Pengh. setahun | PTKP | PPH | |
|----|--------------|--------|------------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | struk. | makan | transport | | | | | | | setahun | sebulan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | Affandi | TK | 150,000 | 200,000 | 125,000 | 30,000 | 355,000 | 25,250 | 479,750 | 5,757,000 | 2,880,000 | 143,850 | 11,988 | |
| 2 | Ahmad Jayadi | K/3 | 150,000 | 200,000 | 125,000 | 30,000 | 355,000 | 25,250 | 479,750 | 5,757,000 | 8,640,000 | nihil | nihil | |
| 3 | Sami'il | K/2 | 150,000 | 200,000 | 125,000 | 30,000 | 355,000 | 25,250 | 479,750 | 5,757,000 | 7,200,000 | nihil | nihil | |
| 4 | Tari | TK | 150,000 | 100,000 | 125,000 | 30,000 | 255,000 | 20,250 | 384,750 | 4,617,000 | 2,880,000 | 86,850 | 7,238 | |
| 5 | Dian H | TK | 150,000 | 100,000 | 125,000 | 30,000 | 255,000 | 20,250 | 384,750 | 4,617,000 | 2,880,000 | 86,850 | 7,238 | |
| 6 | Firman | TK | 150,000 | 150,000 | 125,000 | 30,000 | 305,000 | 22,750 | 432,250 | 5,187,000 | 2,880,000 | 115,350 | 9,613 | |
| 7 | Sri Budiyo | K/- | 200,000 | 150,000 | 125,000 | 30,000 | 305,000 | 25,250 | 479,750 | 5,757,000 | 4,320,000 | 71,850 | 5,988 | |
| 8 | Sudarisman | K/1 | 200,000 | 300,000 | 125,000 | 30,000 | 455,000 | 32,750 | 622,250 | 7,467,000 | 5,760,000 | 85,350 | 7,113 | |
| 9 | Rizki H | K/2 | 200,000 | 300,000 | 125,000 | 30,000 | 455,000 | 32,750 | 622,250 | 7,467,000 | 7,200,000 | 13,350 | 1,113 | |
| 10 | Lukman W | K/1 | 200,000 | 200,000 | 125,000 | 30,000 | 355,000 | 27,750 | 527,250 | 6,327,000 | 5,760,000 | 28,350 | 2,363 | |
| 11 | Sari R | TK | 150,000 | 150,000 | 125,000 | 30,000 | 305,000 | 22,750 | 432,250 | 5,187,000 | 2,880,000 | 115,350 | 9,613 | |
| 12 | Fifi Mustika | TK | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 2,880,000 | 241,320 | 20,110 | |
| 13 | Firmin K | TK | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 2,880,000 | 241,320 | 20,110 | |
| 14 | Nana H | TK | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 2,880,000 | 241,320 | 20,110 | |
| 15 | Nunung S | TK | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 2,880,000 | 241,320 | 20,110 | |
| 16 | Dessy N | TK | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 2,880,000 | 241,320 | 20,110 | |
| 17 | Radityo W | TK | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 2,880,000 | 241,320 | 20,110 | |
| 18 | Prima H | TK | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 2,880,000 | 241,320 | 20,110 | |
| 19 | Mbak Yati | K/- | 624,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | 33,800 | 642,200 | 7,706,400 | 4,320,000 | 169,320 | 14,110 | |
| | | | | | | | | | | | | 2,605,000 | 217,000 | |

